

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 kesehatan merupakan keadaan seseorang sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Seseorang dianggap sehat bukan hanya karena sedang terkena penyakit tetapi juga harus memungkinkan untuk hidup produktif. Upaya untuk menerapkan kesehatan sendiri dilakukan dengan berkesinambungan dan terpadu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat sendiri dibagi menjadi beberapa yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan / atau paliatif oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam pelayanan kesehatan sendiri dibutuhkan sumber daya kesehatan yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan. Adapun beberapa sumber daya manusia dibutuhkan antara lain adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan. Salah satu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan penerapan praktek kefarmasian. Praktek kefarmasian sendiri dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian melakukan pekerjaan pengendalian mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Jenis-jenis sediaan farmasi sendiri meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian meliputi apoteker dan tenaga vokasi. Pelayanan kefarmasian dalam suatu pekerjaan merupakan

pelayanan langsung dan bertanggungjawab pada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi. Apoteker sendiri adalah sarjana yang lulus sebagai apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Sedangkan tenaga vokasi adalah sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker yang memiliki tugas membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Dalam Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dijelaskan jika standar ini digunakan sebagai pedoman tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Salah satu sarana penerapan pelayanan kefarmasian seorang apoteker yaitu apotek. Pelayanan kefarmasian di apotek berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan, hingga pelaporan. Apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melakukan pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien. Selain itu, perlu juga mampu untuk berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya untuk menentukan terapi dalam mendukung penggunaan obat yang rasional.

Pentingnya peran dan tanggungjawab seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek, perlu adanya pembelajaran dan pengalaman dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk memahami standar pelayanan kefarmasian di apotek. Maka dari itu, Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya

Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma 243 Arjuno yang berada di Jalan Arjuno Nomor 151 Surabaya. Kegiatan PKPA berlangsung dari tanggal 7 April sampai 10 Mei 2025 secara langsung diluar jaringan. Kegiatan ini bertujuan untuk calon apoteker lebih memahami peran dan tanggungjawab seorang apoteker di apotek, mengetahui pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di apotek, serta menjadi persiapan dalam menjadi apoteker yang kompeten sesuai dengan ilmu, keterampilan, pengalaman, dan etika dalam dunia kefarmasian.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan praktik kerja profesi apoteker di Apotek Kimia Farma 243 Arjuno adalah sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman mengenai peran dan tanggungjawab serta tugas seorang apoteker melalui praktik dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara langsung melalui praktik dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan melihat dan mempelajari manajemen dan peran yang dilakukan dalam pengembangan praktik kefarmasian di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam melakukan pekerjaannya di dunia kefarmasian sebagai apoteker yang profesional dan kompeten.

5. Menambah pengetahuan tentang cara penyelesaian dan menghadapi permasalahan yang muncul pada pekerjaan kefarmasian di apotek secara nyata.

1.3 Manfaat

Pelaksanaan praktek kerja profesi apotek (PKPA) di Apotek Kimia Farma 243 Arjuno adalah sebagai berikut:

1. Memahami peran dan tanggungjawab serta tugas seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman secara nyata dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Memahami manajemen yang dilakukan di apotek.
4. Meningkatkan kompetensi untuk menjadi apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Mampu menemukan penyelesaian untuk permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.